



WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Metro;
2. Staf Ahli Wali Kota Metro;
3. Asisten Sekda Kota Metro;
4. Kepala Badan, Dinas dan Kantor Se-Kota Metro;
5. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kota Metro;
6. Kepala Instansi Vertikal Kota Metro;
7. Pimpinan BUMN Se-Kota Metro;
8. Camat Se-Kota Metro;
9. Lurah Se-Kota Metro
10. Kepala UPTD Se-Kota Metro.

SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA METRO TAHUN 1445 H/ 2024 M

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
4. Surat ketua BAZNAS Nomor 016/BAZNAS-KM/ii/2024 perihal mohon diterbitkan surat Edaran menjelang bulan Ramadhan 1445H/2024 M.
5. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 400.8.1/1262/02/2024 tentang Surat Edaran pelaksanaan Zakat Fitrah Tahun 1445H/2024M.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah di Kota Metro, dengan ini menghimbau :

1. Melakukan penghitungan Zakat sebagai berikut :
 - a. Zakat Fitrah dikumpulkan dengan standar ketentuan yang berlaku, yaitu 2,5 kg beras X Rp. 15.000,- = Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); Suami-istri = 2 x Rp. 37.500,- = Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Zakat Profesi dari pejabat/ pegawai/ karyawan muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat maal (haul dan nisab) agar bersedia dipotong 2,5 % dari pendapatannya. Secara sederhana, jika penghasilan seseorang selama 1 (satu) tahun setara dengan nilai 85 Gr. Emas, maka orang tersebut telah dikenakan kewajiban untuk membayar Zakat Maal/ Profesi;
 - c. Pegawai dan karyawan muslim yang penghasilan dalam 1 (satu) tahun belum mencapai 85 (Delapan Puluh Lima) gram emas, maka dianjurkan untuk bersedekah dengan rincian nilai sebagai berikut :

- Pegawai Golongan IV sebesar Rp. 40.000,-
 - Pegawai Golongan III sebesar Rp. 20.000,-
 - Pegawai Golongan II sebesar Rp. 10.000,-
 - Pegawai Golongan I sebesar Rp. 5.000,-
 - Karyawan Swasta menyesuaikan.
2. Menyetorkan dana yang dihimpun oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) ke Kantor BAZNAS Kota Metro di Wisma Haji AL Khairiyah Jl. MR Gele Harun No. 20 atau melalui transfer ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening **381.00.01.01378.7** atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening **1047893058**;
 3. Batas penyetoran Zakat Fitrah pada tanggal 3 April 2024 dan dilaporkan ke Sekretariat BAZNAS Kota Metro dengan membawa bukti setoran/ transfer bank;
 4. Penyetoran dan pelaporan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dilakukan setiap bulan ke Sekretariat BAZNAS Kota Metro.

Demikian disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 25 Maret 2024

Wali Kota Metro,

Wahdi

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro;
2. Anggota Fokorpimda Kota Metro;
3. Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Metro.